



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1011 /LP.00.00/ v /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PEMERIKSA SIDIK JARI DAN PEMERIKSA IDENTIFIKASI WAJAH
PUSINAFIS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pemeriksa Sidik Jari dan Pemeriksa Identifikasi Wajah Pusinafis Badan Reserse Kriminal Polri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pemeriksa Sidik Jari dan Pemeriksa Identifikasi Wajah Pusinafis Badan Reserse Kriminal Polri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Pusat Inafis Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: Kep/27/VIII/2023/Pusinafis tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pemeriksa Sidik Jari dan Pemeriksa Identifikasi Wajah Pusinafis Badan Reserse Kriminal POLRI;
2. Surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: B/4794/XII/DIK.5./2023/Lemdiklat tanggal 5 Desember 2023 Perihal Permohonan Registrasi SK3 Pemeriksa Sidik Jari dan Pemeriksa Identifikasi Wajah;


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PEMERIKSA SIDIK JARI DAN PEMERIKSA IDENTIFIKASI WAJAH PUSINAFIS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pemeriksa Sidik Jari dan Pemeriksa Identifikasi Wajah Pusinafis Badan Reserse Kriminal Polri sebanyak 11 (sebelas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 16 /SKPK-DG/2024.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Kepala Pusat Inafis Badan Reserse Kriminal Polri.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1011 /LP.00.00/ v /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS PEMERIKSA SIDIK JARI DAN PEMERIKSA
IDENTIFIKASI WAJAH PUSINAFIS BADAN
RESERSE KRIMINAL POLRI

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	POL.AFIS.SJ.01.2	Mengambil Sidik Jari Umum dan Kriminal Secara Manual
2.	POL.AFIS.SJ.02.2	Merekam Sidik Jari Umum dan Kriminal Secara Elektronik
3.	POL.AFIS.SJ.03.2	Melaksanakan Pengembangan Sidik Jari Laten
4.	POL.AFIS.SJ.04.2	Mencari Identitas Melalui <i>Database</i>
5.	POL.AFIS.SJ.05.2	Mencari Dokumen Kartu AK-24 dan Kartu AK-23
6.	POL.AFIS.SJ.06.2	Mencari Kandidat Identitas Sidik Jari Laten melalui <i>Database</i>
7.	POL.AFIS.SJ.07.2	Melakukan Pemeriksaan dan Perbandingan Sidik Jari
8.	POL.AFIS.FK.08.2	Melaksanakan Pemotretan dengan Teknis Fotografi Kepolisian
9.	POL.AFIS.FK.09.2	Melaksanakan Perekaman Video dengan Teknis Fotografi Kepolisian
10.	POL.AFIS.IW.10.2	Memvisualisasikan Bentuk Wajah
11.	POL.AFIS.SJ.11.2	Melaksanakan Identifikasi Wajah

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001